



P U T U S A N

Nomor : 175/B/2016/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

M. S A I D, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mangbetoh, Desa Labeng, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ----

- 1. BAKHTIAR PRADINATA, SH;-----
- 2. ACHMAD MUKHLISIN, SH; -----
- 3. WARSONO KUSUMO, SH;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad pada “ BAKHTIAR PRADINATA & PARTNERS LAW FIRM “, beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02, Jalan Nusa Indah Perumda – Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2016, , selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA LABENG, KECAMATAN SRESEH, KABUPATEN SAMPANG, berkedudukan di Balai Desa Labeng, Dusun Tangkor, Desa Labeng, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

- 1, N a m a : J U W A I N I, SH; -----
- Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten Sampang; -----
- Alamat : Jl. Jamaluddin No. 1 A Sampang; -----

2. N a m a :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : SYARIFUDIN, SH; -----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten

Sampang; -----

Alamat : Jl. Jamaluddin No. 1 A Sampang; -----

3. N a m a : NASRUL HIDAYAT, SH; -----

Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten

Sampang; -----

Alamat : Jl. Jamaluddin No 1 A Sampang; -----

4. N a m a : DWI ARIYANTO, SH; -----

Jabatan: : Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten

Sampang; -----

Alamat : Jl. Jamaluddin No. 1 A Sampang; -----

5. N a m a : HERMAN HIDAYAT, SH; -----

Jabatan : Staf Bantuan Hukum Setda Kabupaten

Sampang; -----

Alamat : Jl. Jamaluddin No. 1 A Sampang; -----

6. N a m a : DIDIK ADI PRIBADI, Ap, MM; -----

Jabatan : Kabag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten

Sampang; -----

Alamat : Jl. Jamaluddin No. 1 A Sampang; -----

7. N a m a : ARMAN SAPUTRA, SH; -----

Pekerjaan : Advokad dan Pengacara PERADI; -----

Alamat : Selong Permai Gang Eforbia Sampang; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/379/434.013/2015, tanggal 03

Desember 2015; selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT /**

TERBANDING; -----

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 175/PEN/2016/PT.TUN.SBY tanggal 26 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 263/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 28 April 2016 yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----
3. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti para pihak;-----
4. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 175/Pen.HS/2016/PT.TUN.SBY tanggal 23 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 263/G/2015/PTUN.SBY tanggal 28 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan KTUN;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa ini sebesar Rp 260.500,- (Duaratus Enam Puluh Ribu

Lima Ratus Rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 09 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 263/G/2015/PTUN.SBY tanggal 09 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 Juni 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 263/G/2015/PTUN.SBY tanggal 02 Juni 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 263/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 28 April 2016; -----
2. Menolak Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 263/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 28 April 2016;-----
3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;-----
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara No. 263/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 17 Juni 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 263/G/2015/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat / Terbanding;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, permohonan banding tersebut diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 09 Mei 2016 ternyata masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari semenjak putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum sehingga sesuai dengan yang ditentukan peraturan perundang - undangan serta memenuhi syarat-syarat menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 263/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 09 Mei 2016, serta kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 263/G/2015/PTUN.SBY tanggal 17 Juni 2016; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor . 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 263/2015/PTUN.SBY tanggal 28 April 2016, Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti beserta surat-surat lain yang berkaitan, keterangan saksi, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 telah dicapai permufakat bulat memutus perkara ini dengan berpendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini di tingkat banding;--

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penggugat/ Pemanding tidak mengemukakan hal-hal yang baru, dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 263/G/2012/PTUN.SBY tanggal 28 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Penggugat / Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding; -----
- Menguatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 263/G/2015/PTUN.SBY tanggal 28 April 2016 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SELASA**, tanggal **23 AGUSTUS 2016** oleh kami : **DR. RATNA HARMANI, SH, CN, MH** sebagai Ketua Majelis, **H. EDY NURJONO, SH, MH** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. H. EDY NURJONO, SH, MH.

DR. RATNA HARMANI, SH, CN, MH.

T. T. D

2. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH, MH.

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi = Rp. 29.000,-
2. Meterai Putusan = Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan = Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding = Rp. 210.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)